

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan suatu negara. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi, untuk mencapai keadaan yang sehat maka perlu dilakukan upaya – upaya kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2009). Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang banyak dijumpai dan dikenal oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73, 2016). Apoteker memiliki peran yang sangat penting di apotek yaitu sebagai media komunikasi terakhir dengan pasien, sebab komunikasi antara apoteker dengan pasien inilah yang menjadi penentu pemahaman pasien tentang penggunaan obat sehingga terapi obat dapat tercapai secara optimal (Ihsan, 2014).

Apoteker berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam menjamin dan/ atau menetapkan sediaan farmasi, memberikan pelayanan kefarmasian yang baik, serta mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan peran tersebut, Apoteker memerlukan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai secara berkesinambungan sejalan dengan perkembangan terkini. Selain itu, Apoteker juga harus membangun suatu sistem manajemen resiko dalam Apotek yang mencegah terjadinya *medication error* demi menjamin *patient safety*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (kapas, tissue, kasa, alkohol) meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan, sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Perbedaan PIO dan konseling yaitu pelaksanaan PIO bisa dimana saja dan bisa dilakukan dengan memberikan brosur atau leaflet, sedangkan konseling setidaknya dilakukan didalam ruang tersendiri karena membutuhkan tatap muka antara pasien dan apoteker.

Menyadari pentingnya peranan dan beratnya beban seorang Apoteker profesional yang mutlak dibutuhkan dalam usaha untuk meningkatkan upaya kesehatan di tengah masyarakat, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, sehingga para calon apoteker tersebut memiliki bekal sebelum memasuki dunia kerja dan mempunyai gambaran nyata tentang permasalahan terkait pekerjaan kefarmasian di apotek. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 – 10 Januari 2019 di Apotek Kimia Farma Kahuripan, Jalan Kahuripan Raya No.57 Sidoarjo.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek yaitu :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali Calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan Calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.